



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR AKIBAT DARI  
PERCERAIAN LI'AN DALAM HUKUM WARIS ISLAM**

*LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN AS A RESULT OF  
DIVORCE LI'AN IN HEIR ISLAMIC LAW*

Oleh :

**Fariha Yustisia**

**NIM 080710101111**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR AKIBAT DARI  
PERCERAIAN LI'AN DALAM HUKUM WARIS ISLAM**

*LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN AS A RESULT OF  
DIVORCE LI'AN IN HEIR ISLAMIC LAW*

Oleh :

**Fariha Yustisia**

**NIM 080710101111**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## **MOTTO**

Janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan  
seburuk-buruknya jalan  
(Terjemahan Qs.Al-Isra' : 32) \*

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, 2002, Al Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya : Duta Ilmu

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua Alm. Ayahanda Busyairi, SH yang telah membesarkan penulis dan Ibunda Siti Ruwiyah yang tiada letih mendoakan, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya serta memberikan dukungan kepada penulis;
2. Seluruh guru dan dosen sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Alma Materku yang kubanggakan Universitas Jember.

**PRASARAT GELAR**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR AKIBAT DARI  
PERCERAIAN LI'AN DALAM HUKUM WARISAN ISLAM**

*LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN AS A RESULT OF  
DIVORCE LI'AN IN HEIR ISLAMIC LAW*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**Fariha Yustisia**

**NIM 080710101111**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 05 Mei 2013**

Oleh:

**Dosen Pembimbing,**

**Hj.Lilik Istiqomah,S.H.,M.H**  
**NIP.194905021983032001**

**Dosen Pembantu Pembimbing,**

**YUSUF ADIWIBOWO,S.H.,L.L.M**  
**NIP.197810242005011002**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR AKIBAT DARI  
PERCERAIAN LI'AN DALAM HUKUM WARIS ISLAM**

*LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN AS A RESULT OF  
DIVORCE LI'AN IN HEIR ISLAMIC LAW*

Oleh :

**Fariha Yustisia**

**080710101111**

**Dosen Pembimbing**

**Dosen Pembantu Pembimbing**

**Hj.Lilieq Istiqomah,S.H.,M.H**

**NIP.194905021983032001**

**Yusuf Adiwibowo, S.H.,L.L.M**

**NIP. 197810242005011002**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.H**

**NIP. 19710051199303001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

Ketua,

Sekretaris,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H

Nip : 197306271997022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H.,MH

Nip:198406172008122003

### **Anggota Penguji**

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H

Nip:194905021983032001

.....

Yusuf Adiwibowo,S.H.,M.H

Nip: 197810242005011001

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fariha Yustisia

NIM : 080710101111

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Dari Perceraian *Li’an* Dalam Hukum Waris Islam” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Mei 2013

Yang menyatakan,

Fariha Yustisia  
Nim: 080710101111

## HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Dari Perceraian Li'an Dalam Hukum Waris Islam**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H.,L.L.M., Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahyana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., Pembantu Dekan II, serta Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Drs. H. Ichwan Supandi Azis M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
7. Ikarini Dani Widiyanti Ketua Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji penulis;
8. Nuzulia Kumala Sari Sekretaris Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji penulis;
9. Seluruh dosen beserta karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

10. Bapak Drs. Yayan Sopyan, S.H.,M.H., Dosen pamong di Pengadilan Agama Jember, atas arahan dan bimbingannya;
11. Kedua orang tuaku tercinta Alm. Busyairi, S.H.,dan Siti Rowiyah atas untaian doa yang tulus, memberikan kasih sayang, kesabaran dan perhatian yang tiada hentinya kepada penulis;
12. Kedua kakakku Dahlia Fila Sophia dan Danial Ikhwanusopha sekeluarga yang telah memberi semangat, dukungan, dan memberikan keceriaan pada penulis;
13. Sahabat – sahabatku Diajeng maulina, Shela Ega Dahniar, S.H., Pratiwi, Lailatul Rizki, S.H., Vita nuri Okvaida, S.H.,Vika Ayu Wandari, Cindy Fajar L, Dwi Kartikawati atas kebersamaannya selama ini dan motivasinya serta memberikan semangat kepada penulis;
14. Teman-teman kost jalan jawa IV no 25 B vika, adri, tiara, irma, dewi, ana, senja, mb fitri, siska, nike dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas waktu dan kebersamaannya serta semangat yang telah diberikan oleh penulis;
15. Teman – teman seperjuangan angkatan 2008 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 22 Mei 2013

Penulis,

## RINGKASAN

Seorang anak hasil dari perzinaan dan *li'an*, seperti sering diketahui bahwa posisi mereka dalam ranah hukum waris sangatlah lemah, hal ini sebagai akibat dari sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui dan menyadari akan hak dan kewajiban seorang ahli waris terutama seorang anak hasil hubungan zina dan *li'an* dalam keberadaannya diantara ahli waris yang lain. Seorang anak dari hasil hubungan zina dan *li'an* disini mempunyai hak waris tersendiri yang telah diatur dalam undang-undang dan harus diakui akan haknya sebagai pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadapnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “ KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR AKIBAT DARI PERCERAIAN *LI'AN* DALAM HUKUM WARIS ISLAM “. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua) permasalahan yaitu pertama bagaimana kedudukan hukum anak akibat dari perceraian *li'an* menurut Hukum Islam dan yang kedua bagaimana warisan anak akibat dari perceraian *li'an* menurut Hukum Islam.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang meliputi perundang – undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan – putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan bahan non-hukum berupa buku – buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Adapun kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah anak yang dilahirkan akibat dari *li'an* mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Terhadap suami ibunya maupun terhadap laki-laki yang menyebabkan terjadinya suatu kelahiran tidak ada hubungan nasab. Secara yuridis ayahnya tidak mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya dan tidak bisa menjadi wali nikah apabila anak *li'an* tersebut perempuan. Sedangkan Dalam hal hubungan kewarisan antara laki-laki dengan anak yang dili'an terputus dan untuk selanjutnya hubungan kewarisannya hanya dengan ibunya saja. Di samping mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya, anak *li'an* juga mempunyai hubungan kewarisan dengan orang-orang yang bertalian keluarga dengan ibunya yang bertalian hanya melalui garis perempuan.

Saran yang dapat saya tulis dalam skripsi ini adalah Hendaknya bagi suami apabila ingin mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya sebagai keturunannya harus mengentahui cara yang benar di hadapan pengadilan agama dan jangan asal menuduh istrinya berbuat zina karena apabila tuduhan itu tidak benar maka si suami akan mendapatkan hukuman atas tuduhan perzinaan itu. Serta tidak adilnya apabila hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir dari tanggung jawab seorang ayah. Bagaimanapun anak adalah darah daging orang yang membenihkannya. Anak *li'an* juga berhak mendapatkan nafkah dan pembagian sebagai harta peninggalan bapak biologisnya melalui wasiat wajibah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	7
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	8
2.1.3 Tujuan Perkawinan .....	10

2.2 Anak.....	11
2.2.1 Pengertian Anak.....	11
2.2.2 Macam- Macam Anak.....	11
2.3 Perceraian.....	12
2.3.1 Pengertian Perceraian.....	12
2.3.2 Macam-macam Perceraian.....	13
2.3.3 Akibat dari Perceraian.....	14
2.4 <i>Li'an</i> .....	15
2.4.1 Pengertian <i>Li'an</i> .....	15
2.4.2 Penerapan <i>Li'an</i> .....	16
2.5 Waris .....	17
2.5.1 Pengertian warisan .....	17
2.5.2 Pengertian Harta warisan .....	17
2.5.3 Asas-asas dalam Hukum Waris Islam.....	18
2.5.4 Sebab-sebab Menjadi Ahli waris .....	20
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Kedudukan Hukum Anak akibat dari Perceraian <i>Li'an</i> Menurut Hukum Islam .....	22
3.2 warisan Anak Akibat dari Perceraian <i>Li'an</i> Menurut Hukum Islam.....	35
<b>BAB 4 PENUTUTP .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Kompilasi Hukum Islam



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam bahwa kehidupan dua manusia dengan jenis kelamin laki – laki dan perempuan secara alamiah ada daya saling menarik satu sama lain untuk dapat hidup bersama. Secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kehidupan dua manusia untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera ini diwujudkan di dalam suatu perkawinan. Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki – laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta.<sup>1</sup>

Sebagaimana di uraikan dalam pasal 1 Undang –Undang No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakikatnya suatu perkawinan itu dilakukan sekali seumur hidup sampai salah satu seorang suami atau istri meninggal dunia. Adapun tujuan lain dari suatu perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan di jadikan sebagai ahli waris.<sup>2</sup> Tetapi ada sebab – sebab tertentu yang mengakibatkan suatu perkawinan itu tidak dapat diteruskan meskipun pada dasarnya suatu perceraian itu perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Namun dalam keadaan tertentu perceraian atau talak diperbolehkan jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu

---

<sup>1</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *fiqh wanita*,Pustaka Al –Kautsar: Jakarta, 2008. Hal. 400

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana: Jakarta, 2006. Hal. 65